

ABSTRAK

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-undang nomor 35 tahun 20014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-undang Tindak Pidana Narkotika setiap pelaku pengedar Narkotika akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut, baik pelaku seorang Anak dibawah umur atau orang dewasa, baik yang dilakukan secara sengaja maupun seseorang yang menjadi korban atau disuruhlakukan. Dalam hal ini Anak sebagai korban yang disuruhlakukan untuk mengedarkan Narkotika oleh orang tuanya maka Anak tersebut tetap di proses sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, kemudian permasalahan akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan menggunakan bahan hukum yang ada.

Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang disuruhlakukan mengedarkan Narkotika akan dikenakan ketentuan Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Anak yang disuruhlakukan mengedarkan Narkotika dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena Undang-undang Narkotika tidak mengenal batas usia terhadap pelaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Anak, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

A Child is a person who is not yet 18 years of age, including an unborn child who is still in the womb, as mentioned in the provisions of Article 1 point 1 of law Number 23 of 2002 and Act number 35 of the year 2014 concerning the amendment to Law No. 23 of 2002 on child Protection, in Narcotics Drug Act, any Narcotics dealer shall be liable to sanctions, regardless of age, whether committed intentionally or by a person who is a victim or given commands. In this case, the child who is a victim and ordered to distribute Narcotics by the parents, still needs to go through the process as regulated in Law No. 35 of 2009 on Narcotics.

The research method applied is normative law research, using the method of statute approach, conceptual approach, and case approach. The material of law is in the form of primary, and secondary law material, the problem will then be analyzed through descriptive analysis by using existing legal material.

The result of the study indicates that the criminal responsibility of children who are ordered to distribute Narcotics shall be subjects to the provisions of Article 112 paragraph (1), Article 114 paragraph (1), and Article 127 paragraph (1) of law No. 35 of 2009 on Narcotics, because the Narcotics Act does not have any limitation of age of the perpetrators.

Keywords : Accountability, Child, Narcotics Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak	14
2.2 Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum.....	18
2.2.1 Pengertian Dan Jenis-Jenis Narkotika.....	23
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana	25
2.2.3 Penyertaan Dalam Suatu Tindak Pidana	27
2.3 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	31
2.3.1 Batas Usia Anak.....	32
2.3.2 Ketentuan Sanksi Bagi Anak Pelaku.....	33

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG DISURUH LAKUKAN MENGEDARKAN NARKOTIKA

3.1 Posisi Kasus Putusan nomor: 02/Pid.sus-anak/2018/.Bkl	34
3.2 Posisi Anak Dalam Tindak Pidana Terhadap Yang Diketahui Dalam Bentuk Penyertaan	38
3.3 Anak Yang Disuruhlakukan Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tidak Dapat Di Pertanggungjawabkan Secara Pidana	47

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55

DAFTAR PUSTAKA